

**INDIKATOR KUNCI UTAMA (IKU)  
DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG**



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jl. Dr. Susilo No.02 Bandar Lampung

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR : 121 /SK/III.15/II/2021**

**T E N T A N G**

**TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG  
TAHUN 2021 – 2026**

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021 maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Perubahan IKU Perangkat Daerah Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung Menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung (Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada Tanggal Januari 2021

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

  
**Drs. GIRENDRA, MM**  
NIP.1196204121983031015

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan Karuniannya Dokumen Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026, telah dapat disusun sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung serta tingkat kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dapat ditentukan dengan menetapkan Indikator Kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung, yang hendaknya juga sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Dalam menentukan dan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) disini tidak terlepas dari pada Rencana Strategis (RENSTRA) dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026 serta tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Demikian Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dapat kami susun sebagai acuan untuk melaksanakan fungsi perencanaan, penelitian dan pengembangan pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

**KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

  
**Drs. GIRENDRA, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19620412 198303 1 015

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 LATAR BELAKANG

Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan Instansi Pemerintah dalam merealisasikan semua Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat kita lihat dengan Indikator Kinerja. Dengan Indikator Kinerja dapat kita ketahui sejauh mana anggaran yang telah direalisasikan dalam Rencana Kerja Anggaran telah mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sudah barang tentu memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat yang kita sebut outcome.

Berdasarkan hal tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai Organisasi Perangkat Daerah juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada fungsi dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sebagai Instansi yang memiliki tugas dalam bidang Koperasi dan UKM.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
- b. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## 1.3 LANDASAN PENYUSUNAN

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung disusun merujuk pada sejumlah peraturan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan MenPAN Nomor :PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandar Lampung Tahun 2005-2025;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung;

- k. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2016 – 2021;
- l. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung;
- m. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2021.



## BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### 2.1. GAMBARAN UMUM

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung di bentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di Bidang Koperasi dan usaha kecil menengah, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha Mikro.

### 2.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur penunjang tugas kepala daerah yang melaksanakan urusan pemerintah. Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan UKM meliputi kelembagaan dan pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan koperasi serta pemberdayaan usaha Mikro.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro.
- b. Penyelenggaraan urusan Pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Bidang Koperasi dan UKM meliputi, Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro;
- d. Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga terkait sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Selanjutnya, tugas pokok pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung diuraikan ke dalam masing-masing sub unit kerja, yaitu:

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengendalikan serta mengoordinasikan dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan UKM meliputi Kelembagaan dan Pengawasan, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi serta Pemberdayaan Usaha Mikro sesuai dengan peraturan perundang – undangan;

### 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kesekretariatan. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan pada sekretariat dinas;
- b. pengelolaan urusan program dan informasi;
- c. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan keuangan;
- e. pengoordinasian dalam rangka pelaksanaan tugas dinas;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### 3. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan kelembagaan Koperasi yang meliputi pendaftaran Badan Hukum Koperasi, organisasi dan tata laksana serta penyuluhan perkoperasian;
- b. Pelaksanaan pembinaan pendirian dan pembubaran Koperasi;

- c. Pelaksanaan layanan Badan Hukum Koperasi dan pembinaan literasi peraturan perundang-undangan;
- d. Penerbitan Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dan penerbitan izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu;
- e. Pelaksanaan penyuluhan perkoperasian;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian dibidang kelembagaan dan pengawasan meliputi kelembagaan dan perizinan, keanggotaan dan penerapan peraturan serta pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan;
- g. Pengoordinasian dengan instansi dan lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksaaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi**

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi meliputi fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan penguatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi yang meliputi fasilitasi usaha, peningkatan kualitas SDM serta pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;;
2. Penyiapan bahan pembinaan dan pelaksanaan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
3. Pengoordinasian dengan instansi terkait dan lembaga usaha lainnya dalam rangka fasilitasi pengembangan pola kemitraan koperasi, seperti perbankan, LPDB, Lempaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya.
4. Pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dengan melibatkan peran serta masyarakat, organisasi profesi dan lembaga pendidikan;
5. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan tata kelola Koperasi serta standarisasi dan sertifikasi SDM Koperasi;

6. Penyiapan bahan koordinasi dan kemitraan dalam rangka pembinaan, pemberdayaan pengembangan usaha Koperasi;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### 5. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi fasilitasi usaha mikro, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Mikro dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan serta fasilitasi usaha mikro, dengan pendampingan usaha terpadu, pemasaran - jaringan usaha, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro serta kemitraan, penjamin kredit dan izin usaha lainnya;
- b. Penyiapan pedoman pembinaan dan pengembangan usaha mikro
- c. Penyiapan fasilitasi pengembangan kemitraan dengan lembaga pembiayaan usaha mikro, seperti perbankan, LPDB, Lembaga penjamin kredit, dan lembaga lainnya;
- d. Penyiapan bahan pembinaan dan evaluasi, pengembangan kelembagaan dan tata kelola usaha mikro serta penumbuhan wira usaha baru, serta mengaktifkan peran serta masyarakat dalam usaha pemberdayaan usaha mikro;
- e. Penyiapan laporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### 2.3 STUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahi :
  1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;

2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Perundangan;
3. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan;
- d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi , membawahi:
  1. Seksi Fasilitas Usaha Koperasi;
  2. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi;
  3. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi :
  1. Seksi Fasilitas Usaha Mikro;
  2. Seksi Pengembangan, penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro;
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan;
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA

Perkembangan manajemen sektor publik saat ini adanya tuntutan kepada penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Manfaat kepada masyarakat inilah yang disebut outcome, dan outcome seperti ini yang disebut sebagai kinerja. Indikator Kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja suatu instansi pemerintah. Indikator Kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau kegiatan apakah telah berhasil dicapai atau tidak.

Sedangkan Keluaran disini yang kita sebut Output adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi. Dari Kinerja Instansi Pemerintah dapat diketahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi dan misi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran strategis merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek sesuai dengan RPJMD yang telah disusun.

Indikator Kinerja Utama digunakan pada instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan kinerja tahunan;
- b. Penganggaran;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pengukuran;
- e. Evaluasi kinerja;
- f. Pelaporan akuntabilitas kinerja.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung yang menggambarkan keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD, secara rinci disajikan pada Tabel 3.1.

MISI RPJMD	TUJUAN RPJMD	SASARAN STRATEGIS RPJMD	SASARAN STRATEGIS RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
MISI. 4 Mengembangkan dan memperkuat ekonomi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	4.1 Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui ekonomi kerakyatan	4.1.1 Meningkatnya sector unggulan daerah	1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang professional dan akuntabel	1. Persentase koperasi sehat
			2. Meningkatkan wirausaha UMKM yang tangguh dan mandiri	1. Persentase UMKM yang meningkat labanya

**TABEL 3.1**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA BANDAR LAMPUNG**  
**TAHUN 2016-2021**

**TUGAS :** Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berdasarkan peraturan perundang-undangan

- FUNGSI :**
1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya
  2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkungannya tugasnya
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
  4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
  5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	hhh	PENJELASAN	SUMBER DATA	PERIODE PENGAMBILAN DATA
1. Meningkatkan penyelenggaraan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	1. Hasil penilaian Akuntabilitas Kinerja OPD oleh inspektorat Kota (Nilai SAKIP OPD)	Nilai Lakip adalah nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi yang dikeluarkan Oleh Inspektorat Kota	Indikator ini untuk mengukur hasil penilaian LAKIP OPD	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung	1 (satu) Tahun
2. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi yang profesional dan Akuntabel	1. Persentase koperasi sehat dan cukup sehat	Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat $\frac{\text{Jumlah seluruh koperasi}}{\text{Jumlah koperasi sehat dan cukup sehat}} \times 100\%$	Indikator ini untuk mengukur apakah koperasi sehat telah diterapkan oleh seluruh koperasi yang telah terdaftar	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung	1 (satu) Tahun
3. Meningkatkan Wirausaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri	2. Persentase UMKM yang meningkat labanya	Jumlah UMKM yang meningkat labanya $\frac{\text{Jumlah UMKM dalam pengawasan}}{\text{Jumlah UMKM yang meningkat labanya}} \times 100\%$	Indikator ini untuk mengukur apakah seluruh UMKM telah meningkatkan labanya dalam satu tahun.	Dinas Koperasi dan UKM Bandar Lampung	1 (satu) Tahun



## BAB IV PENUTUP

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung merupakan gambaran keberhasilan dari sasaran strategis yang dapat dicapai oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan visi, misi Kepala Daerah dalam kurun waktu sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

Indikator Kinerja Utama menjadi sangat penting artinya dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholder) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Bandar Lampung.